



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0340/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0340/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 24 Juli 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1982, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0493/14/XII/1982 tanggal 01 Desember 2014 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 32 tahun ;

3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 28 tahun ;

3.3. ANAK 3, perempuan, umur 25 tahun ;

3.4. ANAK 4, laki-laki, umur 19 tahun, sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Juli 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Pemohon telah merasa tidak ada kecocokan/kedamian dan beda pendapat dalam berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2002 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 12 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. H. Imam Syafi'i, SH., MH. dan atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 0340/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 25 Agustus 2015, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 474.2/1665/434.206/TAHUN 2014 tertanggal 25 September 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dengan ada tambahan dan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2000 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mempunyai menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin satu benar;
2. Bahwa posita poin dua benar, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sampang sejak tahun 1982 s.d. tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2004 Termohon dipulangkan Pemohon ke Lirboyo Kediri;
3. posita poin tiga benar;
4. Bahwa poin empat benar;
5. Bahwa lima benar;
6. Bahwa posita poin enam tidak benar, yang benar sejak tahun 2000 Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah Pemohon dan Termohon dan pada tahun 2002 ketepatan hari raya Idul Adha Termohon dipulangkan ke Kediri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan November 2014 Termohon diberi nafkah Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- yang ditransfer ke Rekening Termohon;

9. Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut dan gugatan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dengan gaji terakhir 4.700.000,- dan ada tunjangan sertifikasi ;

- Bahwa gaji Pemohon sudah dipotong 2/3 untuk Termohon;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Termohon Rekompensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3527092901610001 tanggal 18 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0493/14/XII/1982 tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di , Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut : ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sampang dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 tahun, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya atau penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Sampang Madura dan Termohon di Kediri;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Sampang, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Sampang Madura telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Pemohon di Sampang dan Termohon di Kediri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. SAKSI 3, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Sampang Madura telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Pemohon di Sampang dan Termohon di Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan :

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut : ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri di Sampang Madura telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon membawa wanita ke rumah orang tua Pemohon untuk dinikahi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Pemohon di Sampang dan Termohon di Kediri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon berselingkuh;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Menantu Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1982;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Sampang Madura telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan Ambarwati dari Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Pemohon di Sampang dan Termohon di Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya :

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya Termohon tetap keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Bupati Sampang, Nomor 474.2/1665/434.206/TAHUN 2014 tertanggal 25 September 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Pemohon menikah lagi dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2002 yakni Termohon dipulangkan ke Kediri yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi dan sejak tahun 2002 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal serta Termohon keberatan terhadap permohonan cerai talak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon telah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat Pasal 174 HIR, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka dengan pengakuan saja tidak serta merta perkara tersebut dapat diterima karena dikhawatirkan ada kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, sedangkan sesuai bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan cerai talak harus diajukan di tempat kediaman Termohon, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon. Dibawah sumpahnya, kelima saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kediri pada tanggal 01 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama sepuluh tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama sepuluh tahun;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon tidak mungkin mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan membina kebahagiaan rumah tangganya secara sepihak dan keinginan Termohon tersebut akan bertepuk sebelah tangan, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memberi kesempatan kepada kakak Pemohon dan menantu Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan kedua orang tersebut telah melaporkan hasilnya bahwa mereka tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari sepuluh tahun, Pemohon tetap d Kabupaten Sampang dan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasannya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah kepada istri yang telah diceraikan tidak memandang istri nusyuz atau tidak, sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“ Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”.

dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan, maka pantas dan wajar apabila ditetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 5.000.0000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 430.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.